

**PENGARUH PERCERAIAN TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ANAK
(DI KECAMATAN KUTA BARO)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

FIRDA
Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Prodi Pendidikan Agama Islam
Nim : 211 120 987



FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY (UIN)
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2016 M/1437 H

**PENGARUH PERCERAIAN TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ANAK
DI KECAMATAN KUTA BARO**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Pendidikan Islam**

Oleh


Firda

NIM. 211120987

**Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Prodi Pendidikan Agama Islam**


Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Muji Mulia, M.Ag
NIP. 197403271999031005

Pembimbing H,



Isna wardatul Bararah, M.Pd
NIP. 150390679000000000

**PENGARUH PERCERAIAN TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA ANAK
DI KECAMATAN KUTA BARO**

SKRIPSI

**Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Pendidikan Islam**

Pada Hari/Tanggal:


Selasa, 12 Januari 2015 M
03 Rabiul Akhir 1437

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Muji Mulia, M.Ag
NIP. 197403271999031005


Sekretaris,


Elviana, M. Si
NIP. 197806242014112001

Penguji I,


Isna Wardatul Bararah, M.Pd
NIP. 197109102007012025

Penguji II,


Sitahuddin, M.Ag
NIP. 197608142009011013

Mengetahui
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Mujiburrahman, M.Ag
NIP. 197109082001121001

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmad dan karuniaNya, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Perceraian Terhadap Pendidikan Agama Anak di Kecamatan Kuta Baro”**

Salawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw yang telah menuntun dan mengarahkan ummatnya, kepada jalan kebenaran, sehingga menjadi manusia yang berpengetahuan dan berperadaban, begitu pula keluarga dan para sahabat beliau yang telah berperan serta dalam menyebarkan agama Islam di muka bumi ini.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak Muji Mulia, M.Ag sebagai pembimbing pertama dan ibu Isna Wardatul Bararah, M.Pd sebagai pembimbing kedua, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sejak awal penelitian sampai selesainya penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa meridhai dan membalas segala kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak dekan Tarbiyah, Pembantu Dekan Tarbiyah, dan Ketua Prodi PAI, serta seluruh pengurus akademik Fakultas Tarbiyah. Tiada yang dapat penulis berikan sebagai balasan jasanya selain do'a semoga Allah swt selalu melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya serta pahala yang berlipat ganda atas amal jariahnya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah mengasuh mata kuliah dan semua orang yang telah menjadi guru bagi penulis dari tingkat dasar hingga sekarang ini yang telah membimbing penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Semoga Allah swt senantiasa meridhai serta membalas segala kebaikannya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada bapak geuchik dan masyarakat gampong Cot Beut, Seupe dan Bueng Bakjok kecamatan Kuta Baro Aceh Besar yang telah memberikan informasi dan data untuk keperluan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat dan rekan-rekan seperjuangan pada program Sarjana (S-1) UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh khususnya teman-teman Prodi PAI Angkatan 2011 yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Amiinn yarabbal ‘alamin.

Banda Aceh, 08 Desember 2015

Penulis,

Firda

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Hipotesis Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Defenisi Operasional	9
BAB II : KAJIAN TEORETIS	
A. Pengertian Perceraian	13
B. Perceraian Dalam Perspektif Islam	18
C. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian	26
D. Pengaruh Perceraian terhadap Pendidikan Agama anak	31
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian	40
B. Populasi dan Sampel	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Teknik Analisis Data	42
E. Pedoman Penulisan	43
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Pengaruh Perceraian terhadap pendidikan agama anak di Kecamatan Kuta Baro	45
C. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perceraian dalam Keluarga..	48
D. Analisis Hasil Penelitian	49
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR KEPUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Halaman
3.1 Kualifikasi perhitungan skor	40
4.1 Nilai pengamatan faktor cerai orang tua dan pengaruh terhadap agama anak pada Desa Cot Beut.....	50
4.2 Kualifikasi Penghitungan Skor	51
4.3 Nilai pengamatan faktor cerai orang tua dan pengaruh terhadap agama anak pada Desa Seupe	52
4.4 Kualifikasi Penghitungan Skor	52
4.5 Nilai pengamatan faktor cerai orang tua dan pengaruh terhadap agama anak pada Desa Cot Beut Bueng Bakjok.....	54
4.6 Kualifikasi Penghitungan Skor	54

ABSTRAK

Nama : Firda
NIM : 211120987
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan / Pendidikan Agama Islam
Judul : Pengaruh Perceraian Terhadap Pendidikan Agama Anak di Kecamatan Kuta Baro
Tanggal Sidang : 12 Januari 2015 M/03 Rabiul Akhir 1437 H
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Muji Mulia, M.Ag
Pembimbing II : Isna Wardatul Bararah, M.Pd
Kata Kunci : Pengaruh Perceraian Terhadap Pendidikan Agama Anak

Pendidikan sangat penting bagi anak diberikan oleh orang tua terutama pendidikan agama agar terbentuk pribadi yang Islami. Di desa Cot Beut, Seupeu dan Bueng bakjok Kecamatan Kuta Baro masih terdapat orang-orang yang bercerai, sehingga anak menjadi kurang diperhatikan dalam pendidikan agama, anak menjadi suka membuat keributan dan nakal, hal ini menunjukkan perceraian suami-istri sangat memberikan pengaruh buruk terhadap pendidikan agama anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh perceraian terhadap pendidikan agama anak di Kecamatan Kuta Baro dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dalam keluarga. Adapun Rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah pengaruh perceraian terhadap pendidikan agama anak di kecamatan KutaBaro, dan faktor-faktor terjadinya perceraian dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 17 orang yang bercerai yaitu, 7 Orang pada desa Cot Beut, 4 orang pada desa Seupeu, dan 6 orang pada desa Bueng bakjok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian suami –istri sangat berpengaruh terhadap pendidikan agama anak, karena anak yang orang tuanya bercerai akan terbengkalai pendidikannya terutama pendidikan agama dan anak malas belajar agama, nakal, nilai agamanya buruk, usil terhadap kawannya, tidak fokus untuk belajar agama, hal ini akibat dari orang tua sibuk dengan sengketa perceraian yang tiada kunjung padam. Perceraian juga terjadi karena beberapa faktor yaitu, KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), kurang ekonomi, perselingkuhan, dan suami yang merantau tidak pulang-pulang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah berpisahnya antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dengan ikatan pernikahan. Setiap insan pasti tidak menginginkan perceraian untuk menyelesaikan masalah rumahtangganya, karena mereka sangat mengharapkan pernikahan itu berlangsung abadi (seumur hidup) untuk membina suatu keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah atau hidup bahagia dan harmonis antara suami istri serta anak-anaknya.

Namun dalam membina suatu perkawinan yang bahagia tidaklah mudah, bahkan sering kehidupan perkawinan kandas ditengah jalan. Bukannya kebahagiaan atau ketenangan yang didapati didalam rumah tangga, tetapi yang sering terjadi adalah pertengkaran. Bukan kecocokan yang terjadi antara suami dan istri, melainkan semakin menonjolnya perbedaan satu sama lain. Kemudian berpisah, karena tidak menemukan kecocokan lagi dengan pasangannya, sehingga akhirnya rumah tangga menjadi berantakan dan mereka bercerai. Hal ini disebabkan akibat ketidakmampuan dalam menyelesaikan problem yang menmpa keluarga, lebih di pengaruhi karena kurang matangnya sikap dan pribadi masing-masing, sikap egoisme yang berlebihan serta tidak mau menerima saran atau nasehat dari pihak lain (orang tua).¹

¹ Hasan M. Noer, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hal 221-222

Di zaman yang modern ini, perceraian itu biasa kita dengar, karena banyaknya umat-umat Islam yang melaksanakan hal tersebut. Perceraian tidak saja terjadi pada orang-orang kelas bawah tetapi juga terjadi pada orang-orang berkelas atas yang mempunyai perekonomian lebih dari cukup. Seperti Firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. Thalaq:1)

Ayat ini mulanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, kemudian pada seluruh umat Islam jika mereka hendak menjatuhkan talak kepada istrinya. Artinya, talaklah mereka dengan Iddahnya. Maksudnya supaya mereka itu menjatuhkan talak diwaktu perempuan itu suci dan belum lagi dicampuri agar jangan terlalu lama iddah perempuan itu. Maka takutlah kamu kepada Allah dan

patuhi segala peraturan yang diadakan kalau kamu hendak menjatuhkan talak kepada istrimu.²

Meski demikian, bercerai tak selamanya tabu. Seperti pernikahan, perceraian juga bisa memiliki kualitas-kualitas yang berbeda-beda. Ada perceraian yang sangat tidak dianjurkan atau bahkan dilarang. Ada perceraian yang dianggap sudah layak, sudah selayaknya, bahkan suatu saat bisa saja jenis perceraian yang memang dianjurkan atau diperintahkan. Yaitu ketika perceraian itu sudah menjadi media menyelamatkan agama seseorang, dan kehormatan seseorang di hadapan Allah.³ Perceraian merupakan pemutus hubungan dari kehidupan suami-istri, ia pula yang memisahkan harapan-harapan indah dari mereka serta meninggalkan pengalaman buruk atau trauma bagi keduanya, dan juga memberikan pengaruh yang buruk terhadap buah cinta mereka. Trauma ini, tidak dapat dihilangkan begitu saja tanpa adanya usaha dari mereka sendiri dan pertolongan dari Allah Swt. Tuhan yang menggenggam dunia dan seisinya.⁴ Apalagi bila perselisihan suami-istri itu menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat disambung lagi, maka perceraian itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah mereka,

² Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 604

³ Abu umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai*, (Surabaya: Shafa Publika, 2012), h. 20-21

⁴ Tim Islamonline, *The End of Love*, (Cet, I; Jakarta Timur : dar El Arabian Lil Uluum, 2006), h. 13

walaupun hal itu amat pahit. Sebab menurut asalnya hukum cerai itu makruh adanya, berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.

(رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar, Ia berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, “Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah cerai.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa tidak setiap perbuatan halal itu disukai, tetapi ada sesuatu yang disukai dan yang dibenci. Sedangkan Islam sangat menginginkan ketenangan hidup suami istri dan melindungi kerusakan serta meraih cinta dan pergaulan yang baik. Wanita yang meminta cerai karena mengharapkan suatu kehidupan yang direncanakan lebih baik, maka ia berdosa dan bau surga haram baginya. Perkawinan adalah salah satu nikmat Allah Swt., sedangkan cerai berarti mengingkari nikmat-Nya. Dan mengingkari nikmat adalah haram, kecuali karena kebutuhan mendesak.⁶ Ini menunjukkan kepada kita bahwa bercerai bukanlah suatu tindakan yang haram. Memang tujuan kita menikah bukanlah untuk bercerai, tapi ketika kondisi pernikahan sudah tidak bisa

⁵ Sunan Ibnu Majah, (Darul Kitab Al-‘Alamiyah: Beirut-Lebanon), 2003, h. 322

⁶ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 268

memberikan barakah kepada kedua pihak maka bercerai adalah jalan penyelesaian.⁷

Mengapa perceraian adalah suatu hal yang halal tapi sangat dibenci Allah SWT? Karena ketika terjadi sebuah perceraian, silaturahmi yang terputus tidak hanya antara suami dan isteri. Tetapi juga silaturahmi dua pihak keluarga. Dan yang paling mendapat pengaruh adalah kondisi anak-anak dari pasangan itu.⁸

Perputaran zaman juga mempunyai pengaruh besar untuk dapat melupakan pengalaman buruk akibat kegagalan dalam berumah tangga. Seseorang yang telah bercerai dari pasangan hidupnya tidak akan dapat hidup sesudahnya dengan cara yang lebih baik kecuali ia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut.⁹

Banyak kejadian yang menambah daftar perceraian terutama pada tahun-tahun pertama pernikahan. Sebagai pelajaran bagi mereka yang telah bercerai bahwa masih ada kehidupan yang lebih baik setelah perceraian itu terjadi. Meskipun demikian diharap bagi mereka yang mempunyai problem dalam rumah tangganya untuk tidak berharap bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi setiap permasalahan yang dihadapinya. Masih banyak jalan keluar terbaik di samping perceraian itu sendiri. Namun jika perceraian sudah menjadi pilihan, maka akibat buruk yang timbul tidak hanya bagi suami-istri saja, akan tetapi berpengaruh

⁷ Nur 'Aisyah Al-bantany, *Plus-Minus Perceraian Wanita Dalam Kaca Mata Islam*, (Jakarta: PT Serambi Distribusi, 2014), h. 5

⁹ Tim Islamonline, *The End of Love*, (Cet, I; Jakarta Timur : dar El Arabian Lil Uluum, (2006), h. 13

besar terhadap psikologi anak, karna anak akan menjadi korban keegoisan orang tuanya. Namun bila suami istri bercerai saat anak dewasa, mungkin akibat perceraian tidak terlalu berpengaruh pada si anak. Bila anak masih kecil dampak perceraian tentu sangat terasa.¹⁰ Maka, sangat memprihatikan jika anak yang sedang melalui proses perkembangan, tidak mendapat perhatian dan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya, khususnya bidang pendidikan agama. Sebab pendidikan pertama itu diperoleh dari orang tua atau keluarga.

Dari uraian di atas dapat kita pahami betapa besarnya pengaruh perceraian terhadap anak. Oleh karena itu ketika seorang insan hendak menikah, sebaiknya keduanya mempersiapkan diri baik secara lahir maupun batin, agar terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Setelah pernikahan tersebut dilandasi dengan keimanan yang kuat, ketika ada persoalan yang rumit dalam rumah tangga tidak langsung diakhiri dengan perceraian. Sehingga anak dari buah cinta pernikahan itu tetap memiliki orang tua seutuhnya.

Problema yang dihadapi oleh orang yang sedang berumah tangga memang banyak dan berbeda-beda, salah satu yang sering menjadi permasalahan adalah masalah ekonomi, saling menyalahkan (ego), dsb. Dengan kata lain, dalam berumah tangga juga harus adanya kerja sama, saling pengertian, dan bersabar atas rezeki yang Allah berikan dan selalu bersyukur atas pemberiannya, agar kita menjadi orang-orang yang tidak merugi.

¹⁰ Nur 'Aisyah Al-bantany, *Plus-Minus Perceraian Wanita Dalam Kaca Mata Islam*, (Jakarta: PT Serambi Distribusi, 2014), h. 116

Pendidikan Agama adalah salah satu pendidikan pertama yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya, dengan tujuan untuk menjadikannya anak yang soleh dan bahagia dunia akhirat.

Namun kenyataan yang terjadi di Kecamatan Kuta Baro, peran orang tua terhadap Pendidikan Agama anak masih kurang, karena banyak dari orang tua yang bercerai sehingga mempengaruhi anak yang sedang beranjak dewasa. Sebab terjadinya pun bermacam ragam, anak Dan orang tua kurang menyadari betapa pentingnya pendidikan Agama anak pada usia 6 tahun sampai 25 tahun.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menarik untuk mengadakan penelitian dalam skripsi ini dengan fokus penelitian adalah **Pengaruh Perceraian terhadap Pendidikan Agama anak Di Kecamatan Kuta Baro.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Perceraian Terhadap Pendidikan Agama Anak di Kecamatan Kuta Baro ?
2. Apa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Keluarga ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan pada pembahasan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa tujuan pembahasan.

Adapun yang dijadikan tujuan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Perceraian Terhadap Pendidikan Agama Anak di Kecamatan Kuta Baro ?
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Keluarga ?

D. Hipotesis Penelitian

Dari arti katanya, hipotesis memang berasal dari 2 penggalan kata “*hypo*” yang artinya “*di bawah*” dan “*thesa*” yang artinya “*kebenaran*”. Jadi hipotesis yang kemudian cara penulisnya disesuaikan dengan ejaan Bahasa Indonesia menjadi hipotesa, dan berkembang menjadi hipotesis. Jadi dapat kita artikan bahwa hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.¹¹

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh perceraian akan terbengkalainya pendidikan agama anak.
2. Faktor ekonomi memicu terjadinya perceraian dalam keluarga.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi studi Pendidikan Agama Islam

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h 110

- b. Dapat memberikan rujukan referensi bagi peneliti Fakultas Tarbiyah dan Keguruan khususnya prodi Pendidikan Agama Islam.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat memotivasi pribadi dan orang lain agar tidak menjadikan perceraian akhir dari pernikahan akibat konflik antara suami-istri.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan mengenai pengaruh perceraian terhadap anak.

F. Defenisi Operasional

Skripsi ini berjudul “Perceraian dan pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak” untuk menghindari kesalahfahaman dalam menafsirkan judul, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹²

Adapun Pengaruh yang penulis maksud adalah dampak yang timbul akibat dari perceraian terhadap pendidikan agama anak, baik dampak positif (dapat meningkatkan pendidikan agama anak) ataupun dampak negative (mengakibatkan pendidikan agama anak menjadi menurun).

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: PT Gamedia Pustaka, 2008), h. 1045

2. Perceraian

Perceraian menurut bahasa adalah “melepaskan ikatan”. Yang dimaksud di sini ialah melepaskan ikatan pernikahan.¹³ Sedangkan menurut syara’ melepaskan ikatan suami istri yang sah oleh pihak suami dengan lafal tertentu atau yang sama kedudukannya seketika itu atau masa mendatang.¹⁴ Menurut Abu Zakaria al-Anshari, cerai ialah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Perceraian adalah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil terutama bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan. Oleh karena itu, sebisa mungkin ia dihindari. Namun Islam memberi jalan keluar apabila ia dapat menjadi jalan atau solusi terbaik bagi keduanya.

Adapun perceraian yang penulis maksudkan adalah putusnya tali pernikahan yang dapat memisahkan kehidupan keduanya dalam berumah tangga karna sesuatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dan tidak terdapat keharmonisan didalamnya, sehingga konflik ini akan berpengaruh pada pendidikan agama anak, dan anak akan kurangnya bimbingan dari orang tua dalam masalah pendidikan agama.

¹³Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 401

¹⁴ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), h 267

3. Pendidikan Agama

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Agama ialah kepercayaan kepada Tuhan yang dinyatakan dengan mengadakan hubungan dengan Dia melalui upacara, penyembahan dan permohonan, dan membentuk sikap hidup manusia menurut atau berdasarkan ajaran agama itu.¹⁶ Agama juga merupakan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta manusia dan lingkungan.¹⁷

Adapun pendidikan agama yang penulis maksud adalah upaya dari orang tua untuk mempersiapkan anak-anaknya yang Qur'ani dan berakhlak mulia agar dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan baik dunia dan akhirat.

¹⁵ Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 11

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 40

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: PT Gramedia Pustaka, 2008), h. 234

4. Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki, anak juga merupakan penerus perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan. Anak menurut Islam adalah makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Anak adalah buah hidup dan bunga yang harum dari rumah tangga, harapan dan tujuan utama dari suatu pernikahan yang sah. Rasulullah SAW bersabda, “Rumah yang tidak ada anak-anak di dalamnya, tidak ada keberkahan.” (HR. Abu Syaikh dari Ibnu Abbas RA).¹⁸

Menurut I. P. Simanjuntak, anak adalah makhluk yang masih harus berkembang menuju kesempurnaan.¹⁹

Menurut Imam Ghazali, anak adalah suatu amanah Tuhan kepada ibu-bapaknya”.²⁰

Adapun anak yang dimaksud penulis adalah seseorang yang diciptakan oleh Allah SWT. dalam keadaan suci yang dilahirkan ke dunia ini untuk dijadikan pemimpin bagi dirinya dan orang lain. Anak yang dimaksudkan disini adalah anak laki-laki dan perempuan yang berusia 6 tahun sampai 25 tahun.

¹⁸ M. Fauzi Rahman. *Islamic Parenting*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 12

¹⁹ I. P. Simanjuntak, *Ilmu Pendidikan*, Jilid I, (Jakarta: Depdikbud, 1973), h. 50

²⁰ Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 26

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Pengertian Perceraian

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia. Demikian kuatnya ikatan antara suami dan istri tidak sepatutnya dirusak dan disepelekan, karena hal tersebut akan merusak dan menghilangkan keharmonisan antara suami-istri.¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cerai berarti pisah, dan juga berupa putusannya hubungan suami-istri.² Ali Hasballah menyebutkan kata Al-Furqah (الفرقة) secara epistemologi berasal dari kata farāqa, (فارق) berarti berpisah. Namun oleh fuqaha apabila dikaitkan dengan persoalan suami-istri adalah putusannya hubungan perkawinan antara keduanya. Hal senada dikemukakan oleh Wahbah Zuhayli, bahwa al-Furqah *الفرقة* adalah berakhirnya hubungan perkawinan, atau putusannya hubungan suami-isteri karena adanya sebab, atau berakhirnya akad nikah karena sebab, kata al-furqah dimunculkan oleh ulama kontemporer.³

Secara Terminologi ulama syafi'iyah mengungkapkan definisi perceraian adalah:

¹ Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqih & Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013, h. 45

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. X, 1999), h. 185

³ Agustin Hanafi..., h. 200

حَلُّ عَقْدَةِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ مَخْصُوصٍ

Artinya: Melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz khusus⁴

Menurut penulis, perceraian dalam Islam adalah sesuatu yang dibenarkan, apabila terdapat kebutuhan untuk itu. Misalnya kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi hidup rukun dalam rumah tangga, mengalami kesulitan, ketidaknyamanan dan tidak dapat menegakkan ketentuan Allah. Namun haruslah ditempuh dengan cara yang baik, sehingga tetap menjaga hubungan kekerabatan antara keluarga suami dan istri.

Namun ketika hendak bercerai harus sesuai dengan ketentuan hukum, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun talak. Menurut Hanafiyah rukunnya hanya satu yaitu lafaz yang menunjukkan makna talak itu sendiri baik secara bahasa maupun secara syara'. Namun menurut Syafi'iyah dan Hambaliah rukunnya menjadi lima, yaitu: suami, istri, sighat, Al-Wilayah (kekuasaan dan kewenangan), dan Al-Qasdu.⁵

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang akan menceraikan:

1. Yang mentalak (menceraikan) adalah benar-benar suami/istri yang sah.
Syarat ini maksudnya adalah antara pasangan tersebut memiliki hubungan pernikahan yang sah. Seandainya tidak ada pernikahan, lalu dikatakan, "*Saya mentalakmu*", seperti ini termasuk talak yang tidak sah. Atau belum menikah lalu mengatakan, "*Jika menikahi si fulanah saya akan mentalaknya*". Padahal ketika itu belum menikah, seperti ini adalah talak yang tidak sah.
2. Yang mengucapkan kata cerai telah baligh

⁴ Agustin Hanafi..., h. 479

⁵ Agustin Hanafi..., h. 4

Ini bisa saja terjadi pada pasangan yang menikah pada usia belum baligh. Mayoritas ulama berpandangan bahwa jika anak kecil yang telah mumayyiz (bisa membedakan bahaya dan manfaat, baik dan buruk) atau belum mumayyiz mengucapkan kata cerai, cerainya dinilai tidak sah. Karena dalam perceraian sebenarnya murni bahaya, anak kecil tidaklah memiliki beban taklif (beban kewajiban syari'at).

3. Berakal

Tidak sah perceraian yang dilakukan oleh orang gila atau orang yang kurang akal yang sifatnya permanen. Jika ia menceraikan dalam keadaan sadar, maka sah cerai itu.⁶

Pernikahan yang telah dibina, tidak serta merta hancur karena problem suami isteri, ini juga terjadi karena mereka tidak memikirkan bahaya konflik tersebut terhadap buah cinta dari pernikahan keduanya, ini menjadi alasan jelas Allah SWT mengatakan cerai itu halal namun dibenci Allah, perpisahan ini juga akan menjadi bencana dan bumerang bagi anak. Sehingga perceraian itu harus dihindarkan oleh suami isteri, Berikut ini adalah hal-hal yang harus dipahami sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dari pasangan hidupnya agar anak tidak menjadi korban, di antaranya:

1. Memahami dengan jelas akibat yang ditimbulkan dari perceraian itu sendiri dengan cara mempelajari dampak positif atau negatife yang ditimbulkan olehnya. Seperti ketika terjadi perselisihan di antara suami-isteri, jika perceraian itu merupakan solusi terbaik bagi isteri (mungkin karena keburukan perilaku suaminya yang tidak dapat dirubah lagi), maka perceraian bukanlah sesuatu yang aib bagi mereka, khususnya bagi isteri. Karena dia meyakini jika hubungan dengan suaminya dilanjutkan maka akan melahirkan permasalahan-permasalahan baru di tengah-tengah mereka.
2. Usaha mengubah penilaian atau pandangan sebagian masyarakat terhadap seseorang yang telah bercerai (duda atau janda). Karena perceraian bukan sesuatu yang aib yang dapat menjatuhkan harga diri mereka di tengah-tengah masyarakat. Kami melihat ketidakpahaman sebagian masyarakat ketika menilai seseorang yang telah bercerai. Ada di antara mereka yang memperlakukan seseorang yang telah bercerai dengan cara yang wajar-wajar saja. Seolah-olah ia (duda atau janda) dengan statusnya kini, tidak mengubah pandangan masyarakat terhadap dirinya. Atau ada di antara mereka yang memandangnya orang yang telah bercerai dengan sebelah mata. Karena ia (duda atau janda) telah melakukan hal baru atau asing di lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
3. Cerai merupakan perkara yang dihalalkan dalam islam (meskipun dibenci oleh Allah). Karena terkadang cerai merupakan jalan terbaik yang harus dilakukan

⁶ Nur 'Aisyah Al-bantany, *Plus-Minus Perceraian Wanita Dalam Kaca Mata Islam*, (Jakarta: PT Serambi Distribusi), 2014, h. 54-55

oleh sepasang suami istri, seperti ketika perselisihan di antara mereka tidak ada jalan keluarnya atau apabila pernikahan diteruskan akan menimbulkan dampak yang lebih buruk. Oleh karena itu bercerai adalah pilihan hidup yang mempunyai resiko, dapat berdampak negatif maupun positif.

4. Perceraian tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam kehidupan rumah tangga. Karena cerai merupakan jalan terbaik jika dibutuhkan, dengan syarat memahami resiko atau sebab yang ditimbulkan setelahnya dengan pikiran yang tenang tanpa melampiaskan emosi. Jika perceraian dilakukan berdasarkan emosi semata maka akan melahirkan penyesalan di antara kedua belah pihak. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada sebagian masyarakat kita. Cerai dapat menjadi jalan keluar terbaik jika dilakukan pada waktu yang tepat, begitu pula sebaliknya.
5. Terjadinya perceraian bukan berarti seseorang yang telah bercerai telah melakukan kegagalan dalam hidupnya. Jika penilaian seperti itu, berapa banyak pasangan suami istri yang sukses dalam berkarir akan tetapi mereka tidak dapat menjaga keutuhan rumah tangganya.
6. Perceraian kadang membawa keberuntungan dalam kehidupan seseorang setelah berpisah dengan pasangan hidupnya. Yang mana hal tersebut tidak mereka dapati ketika masih berstatus suami istri dan hidup dalam satu ikatan pernikahan suami istri yang sukses dalam hidupnya setelah terjadi perceraian.
7. Setelah perceraian terjadi di antara mereka, maka langkah selanjutnya adalah mengambil pelajaran berharga dari apa yang telah mereka alami. Tinggalkan masa lalu dan hadapi masa yang akan datang dengan penuh semangat dan optimism yang tinggi. Jangan takut rumah tangga untuk kedua kalinya!⁷

Setiap keluarga pasti tidak ingin jalinan rumah tangga yang dengan susah payah dibangun berakhir dengan perceraian akan menyisihkan kesedihan bagi pasangan suami istri, keluarga kedua belah pihak dan yang paling besar adalah kesedihan bagi anak.⁸ Dengan bekal Ilmu keislaman yang kuat akan mudah bagi seseorang untuk menghadapi kejadian apapun, bahkan kesulitan dan kesedihan yang melampaui batas. Firman Allah Swt:

⁷ Tim Islamonline, *The End of Love*, (Cet, I; Jakarta Timur : dar El Arabian Lil Uluum, 2006), h. 14-16

⁸ Nur 'Aisyah Al-bantany, *Plus-Minus Perceraian Wanita Dalam Kaca Mata Islam*, (Jakarta: PT Serambi Distribusi, 2014), h. 119-120

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ
 شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

Artinya: Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahannam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS. At-Taubah: 109)

Ayat ini menjelaskan, kata **أَسَّسَ** mendirikan mengandung makna meletakkan pondasi. Ayat ini mempersamakan motivasi suatu kegiatan dengan pondasi satu bangunan. Pondasi haruslah kukuh agar bangunan dapat bertahan menghadapi goncangan. Taqwa adalah motivasi yang amat kukuh, ketiadaan taqwa atau kerapuhan pondasi, mengakibatkan runtuhnya bangunan dan itulah yang menjadikan bangunan orang-orang munafik itu runtuh dan jatuh menimpa mereka kemudian bersama-sama masuk ke jurang neraka.⁹

Suami-istri adalah fondasi dasar bagi sebuah bangunan rumah tangga. Karena itulah Islam menetapkan kriteria khusus baginya, hingga menimbulkan rasa cinta, kasih sayang, syiar kebaikan dan saling keterikatan. Demikianlah pernikahan dijadikan sebagai kenikmatan hakiki yang dianugerahkan Allah Swt. kepada kita, seperti budak yang berlayar di lautan cinta, ketulusan, dan saling berbagi dalam naungan awan kasih-sayang dan keimanan.¹⁰

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002, Jilid 5), h. 722

¹⁰ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), h. 20-21

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa perceraian adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh suami istri yang tidak dapat hidup harmonis lagi. Islam mengatur tata cara perceraian itu, oleh karena itu kehadiran syarat dan rukun dalam perceraian dapat menjadi arahan dan petunjuk dalam memproses perceraian tersebut. Cerai sebisa mungkin harus dihindari karena dapat berdampak buruk bagi buah cinta pasangan tersebut, dan membawa kerugian bagi orang tua dan anak.

B. Perceraian Dalam Perspektif Islam

a. Al-Qur'an

Perceraian diakui dalam ajaran agama Islam sebagai jalan terakhir keluar dari kemelut rumah tangga bagi pasangan suami-isteri, dimana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapat mudarat bila tidak dilakukan. Dengan kata lain, cerai baru diperbolehkan jika tidak ada jalan lain, atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam membina rumah tangga. Dalil Al-Qur'an merupakan penjelasan mengenai kebolehan perceraian jika tidak ada jalan yang bisa di tempuh.

Firman Allah SWT

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa: 130)

M. Quraish Shihab menguraikan lebih lanjut bahwa ayat ini ditutup dengan menyebut dua sifat Allah swt. Yang *pertama*, *wasi*' (واسع) / Maha Luas, untuk menjadi argumen bagi aneka anugerah-Nya, sekaligus mengisyaratkan bahwa perceraian boleh jadi lebih baik dari percecokan yang berkesinambungan dalam rumah tangga. Sifat *kedua*, adalah Maha Bijaksana, sebagai argumen tentang kebenaran dan ketapan-ketetapan-Nya, antara lain menyangkut perceraian.

Juga dalam surat Al-Nisa Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa: 35)

Pada ayat ini, Para ulama Ahli fiqih berkata: “ Jika terjadi persengketaan di antara suami isteri, maka harus didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, hakim itu bertugas meneliti kasus keduanya dan mencegah keduanya dari perbuatan zhalim. Jika urusannya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin meruncing, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan dari keluarga laki-laki untuk bermusyawarah dan meneliti

masalahnya, serta melakukan tindakan maslahat bagi keduanya, apakah perceraian atau berdamai.

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu ‘abbas ra, ia berkata: “Allah SWT memerintahkan kepada mereka untuk mengutus seorang laki-laki yang shahih (terpercaya) dari pihak wanita. Keduanya ditugaskan untuk meneliti siapa di antara keduanya yang berlaku buruk. Jika sang suami yang melakukan keburukan, maka mereka dapat melindungi sang isteri (dari keburukan suaminya) dan membatasi kewajiban si suami dalam memberi nafkah, (karena si isteri sedang dalam pertanggunggaan si juru damai). Jika seorang isteri yang melakukan keburukan, maka mereka dapat mengurangi haknya dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya. Jika kedua juru damai sepakat untuk memisahkan atau menyatukan kedua suami isteri itu, maka keputusan mereka berdua itu dapat dilangsungkan. Jika kedua juru damai berpendapat agar suami isteri ridha, sedangkan yang lainnya tidak suka, kemudian salah satunya meninggal, maka yang meridhainya mendapat warisan dari yang tidak meridhai. Sedangkan yang tidak suka, tidak berhak mendapat warisan dari yang ridha. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir.

Syaikh Abu ‘Umar bin ‘Abdil barr mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa, apabila terjadi perbedaaan pendapat di antara kedua hakam tersebut, maka pendapat yang lain tidak berlaku. Para ulama pun bersepakat bahwa keputusan keduanya untuk menyatukan kembali harus dilaksanakan, walaupun suami-isteri tersebut tidak mewakilkan urusannya kepada mereka

berdua. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat apakah keputusan kedua hakim tentang perceraian harus dilaksanakan pula atau tidak. Diriwayatkan dari jumbuh ulama bahwa pendapat tentang perceraian itu pun wajib pula dilaksanakan, walaupun tanpa penyerahan perwakilan (dari suami isteri kepada kedua hakim tersebut, karena cukup bahwa kedua hakim itu ditunjuk oleh hakim).¹¹

Penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian tidak serta merta Allah perbolehkan, karena Allah tau setiap permasalahan rumah tangga itu bisa diperbaiki dengan menghadirkan keluarga dan hakim antara keduanya. Namun jika persengketaan antara keduanya tidak dapat diluruskan lagi, dan tidak ada kedamaian dalam rumah tangga, maka perceraian adalah jalan terakhir jika itu yang terbaik.

b. As-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ جِدٌّ وَهَزْهُنٌ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a sabda Rasulullah SAW: tiga perkara bila di sengaja, ia benar bila secara main-main iapun benar, yaitu nikah, talak, ruju'. (HR. Abu Dawud)¹²

Bahwa perceraian yang dibolehkan syari'at Islam itu mempunyai landasan hukum yang pasti. Sebagai pegangan bagi orang-orang yang menginginkannya.

¹¹ Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahis Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir), 2007, h. 507-508

¹² Muhammad Nashiruddi Al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2006, h. 09

Dan Allah SWT juga mengatakan dalam tiap firmanNya tentang perceraian, sebagai dasar hukum untuk suami yang ingin menceraikan isteri karena rumah tangga yang tidak dapat dijalankan lagi akibat dari konflik yang tidak terselesaikan, begitu pula sebaliknya bagi isteri yang tidak mendapat kebutuhan lahir batin dari suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Dengan demikian, hukum Allah ini dapat di gunakan oleh manusia secara baik, dan bukan menyia-nyiakannya.

Sabda Nabi Saw.

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتُ رَوْجَهَا طَلَا قَا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه ابو داود)

Artinya: “ Dari Tsaubah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, wanita manasaja yang meminta thalak kepada suaminya dengan tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka ia terhalang dari aroma surga. (HR. Abu Daud)¹³

Perceraian dibolehkan apabila dapat menghilangkan mudarat, seperti tidak memiliki budi pekerti yang baik, bahkan diyakini akan menimbulkan masalah yang lebih rumit apabila tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Namun sangat di benci Allah jika bercerai tanpa alasan yang jelas, sehingga siapa saja wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan maka ia terhalang untuk masuk ke dalam surga karena menjadi isteri yang durhaka.

Dengan demikian, perceraian dalam Islam merupakan alternatif terakhir bila usaha untuk mendamaikan kedua pasangan suami-isteri tersebut tidak

¹³ Muhammad Nashiruddi Al-Abani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2006, h. 22

berhasil. Bahkan beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits menyebutkan, bahwa talak yang dilakukan hendaknya setelah memenuhi tahapan tertentu. Isyarat yang ditunjuk nash menghendaki perbuatan itu seharusnya tidak dilakukan, kecuali keadaan yang terjadi tidak bisa diperbaiki.

Isyarat Al-Qur'an jelas bahwa talak bukanlah tanpa sebab, tapi harus punya alasan yang kuat. Bahkan ketika terjadi perselisihan antara suami-istri, tidak serta merta seorang suami langsung mengucapkan kata-kata "talak" akan tetapi harus melakukan berbagai upaya untuk menghindari talak, dengan menempuh cara yang elegan di antaranya mengutus orang yang dipercaya untuk mendamaikannya dengan harapan perdamaian tetap terwujud.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam islam perkara cerai bukan hal main-main yang dilakukan sesuka hati pasangan itu, yang hanya mengandalkan akal tanpa berfikir. Pernikahan bertujuan untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan, maka bukan seperti memakai baju yang setelah di pakai, jika tidak suka lagi kita buang atau beri kepada orang lain yang tidak punya. Namun pernikahan itu ibarat bagian dari tubuh kita, jika bagian dari tubuh kita hilang maka akan terasa sakit semuanya. Maka jelaslah Allah mengatakan cerai perkara yang di benci namun boleh dilaksanakan, sebab perceraian akan membawa kita pada pertengkaran dan permusuhan dari pihak suami-istri dan keluarga.

c. Ijtihad Ulama

¹⁴ Agustin Hanafi..., h. 4-6

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum cerai, Jumhur (Mazhab maliki, Mazhab Syafi'i, dan hambali) menyebutkan, sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan, karena dia mengandung pemutusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab. Dan masuk ke dalam keempat hukum yang terdiri dari haram, makruh, wajib dan sunat.

1. Talak menjadi haram jika si suami mengetahui bahwa jika dia talak isterinya maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan zina akibat ketergantungannya kepada isterinya. Atau akibat ketidakmampuannya untuk menikah dengan wanita selain dia.
2. Dia menjadi makruh, sebagaimana jika dia memiliki keinginan untuk kawin atau dia mengharapkan keturunan dari perkawinan. Dan keberadaan isteri tidak memutuskannya dari ibadah yang wajib. Dia tidak merasa takut terhadap perbuatan zina jika dia bercerai dengan isterinya.
3. Talak menjadi wajib, sebagaimana jika dia mengetahui bahwa keberadaan istri membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan yang terdiri dari nafkah dan perkara yang lainnya.
4. Talak menjadi sunnah, jika istri memiliki mulut yang pedas yang ditakutkan akan membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang haram jika dia terus berada bersamanya. Talak menjadi sunnah secara umum akibat lalainya istri untuk memenuhi hak-hak Allah yang wajib, seperti shalat dan perkaralain yang sejenisnya. Dan si suami tidak mungkin memaksa istrinya untuk melaksanakan hak-hak tersebut. Talak juga disunahkan akibat kemudharatan yang diderita istri dengan terus menjaga ikatan pernikahan dengan suaminya akibat rasa benci suami atau yang lainnya.¹⁵

Ibnu Quddamah ra menyatakan Perceraian itu ada lima macam hukum, yaitu: perceraian haram, sunnah, mubah, makruh, dan wajib.¹⁶ Sedangkan menurut Abu Malik Usamah bin Abdurrazaq menjelaskan, "Asal dari hukum

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi*, (Jakarta: Gema Insani), 2011, h. 323-324

¹⁶ Abu umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai*, (Surabaya: Shafa Publika), 2002, h. 350-340

perceraian adalah makruh. Karena dengan perceraian, banyak kemashlahatan dalam pernikahan lenyap, dan rumah tangga menjadi berantakan.¹⁷

Menurut uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam memberi hukum tentang perceraian, yaitu haram, wajib, mubah, sunnah. Hukum ini berlaku jika menghadapi masalah-masalah yang mendekati hukum tersebut, perbedaan ini dikarenakan para ulama yang berbeda dalam menafsirkan Al-Qur'an dan hadits. Hukum tersebut untuk menghindarkan suami-istri dari kerugian-kerugian yang bisa saja ditimbulkan dari salah satu pihak.

d. Perceraian Dalam Perundang-Undangan Indonesia

Perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada pasal 38 disebutkan bahwa: "*Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas Keputusan Pengadilan*". Kemudian dalam pasal 114 dinyatakan bahwa: putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.¹⁸

Di Negara Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karena bercerai harus mempunyai alasan yang dapat diterima pengadilan, seperti yang telah diatur dalam pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam pasal 19 PP Nomor 9/1975 yang pada dasarnya sebagai berikut:

¹⁷ Abu umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai*, (Surabaya: Shafa Publika), 2002, h. 333

¹⁸ Agustin Hanafi..., h. 230-242

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁹

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Undang-Undang Indonesia juga membatasi terjadinya perceraian, walaupun kenyataannya Undang-Undang membolehkan perceraian yang masih bersifat wajar. Maka, untuk memperkecil terjadinya perceraian, Undang-Undang tidak membolehkan terjadinya perceraian tanpa alasan, karena tujuan pernikahan adalah untuk hidup bersama selama-lamanya dalam keadaan suka maupun duka.

C. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian

Perceraian bisa terjadi karena apapun, dan akibat ulah siapapun. Karena elemen rumah tangga beragam, perceraian bisa terjadi akibat kekeliruan seorang suami semata, bisa jadi karena dari kekeliruan istri, ada beberapa faktor dari pihak suami yang berpotensi menjadi pemicu terjadinya perceraian pada banyak rumah tangga muslim, diantaranya:

¹⁹ Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Tim CV. Citra Kreasi Utama, 2007), h. 62-64

1. Miskin cinta Kasih

Cinta menjadi faktor utama yang berperan besar menciptakan keutuhan rumah tangga. Sinya pertama dibutuhkannya cinta kasih dalam berumah tangga, karena bila seorang hamba tidak dapat beribadah kepada Allah, berkurang cintanya berarti berkurang nilai ibadahnya, demikian juga seorang suami terhadap isterinya. Semakin berkurang rasa cinta, semakin goyah pilar-pilar rumah tangga yang mereka bangun berdua.

2. Kurang Perhatian

Yang dimaksud di sini, kurangnya perhatian seorang suami terhadap hak-hak istri yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Atau kurangnya perhatian suami terhadap keinginan-keinginan lumrah dari seorang wanita yang masih diperbolehkan dalam Islam, sementara masih sangat mampu memenuhinya. Contoh konkritnya yaitu, mempergaulinya dengan cara terbaik, memberinya nafkah, menghargainya, memberinya limpahan kasih, mencumbu dan merayunya saat si istri sedang mengambek dan berbagai hal lain yang merupakan perhatian seorang suami terhadap istrinya.

3. Kurang Persiapan

Kurang persiapan di sini dalam wujud persiapan fisik dan mental, atau yang lebih penting lagi, persiapan dalam ilmu tentang adab-adab pernikahan serta seluk-beluk hidup berumah tangga. Memasukikehidupan rumah tangga tanpa ilmu, tak ubahnya menumpuk sekian banyak pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak, Allah berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ

مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Artinya: dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. QS. Al-Isra': 36)

ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat di dunia ini diminta pertanggungjawaban. Pendengaran, penglihatan bahkan hati seorang muslim harus mempertanggungjawabkan berbagai kesalahan dan dosa yang dilakukannya, akibat pelanggaran terhadap banyak hukum dan aturan Allah dalam kehidupan berumah tangga yang dia jalani.

4. Salah Pilih

Yang dimaksud adalah kurang atau bahkan tidak mengindahkan anjuran Nabi Saw. kepada kaum lelaki agar menikahi wanita yang memiliki kualitas agama yang baik, dalam wujud pemahaman atau pengalamannya, seperti tercantum dalam sabdanya: “wanita itu dinikahi karena empat, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena kekayaannya dan karena

agamanya. Menanglah dengan memilih agamanya, maka dirimu akan selamat dari cela”

5. Kurang Sabar

Ada banyak penyakit pada diri seorang suami, yaitu sikap yang kurang sabar menghadapi kesulitan hidup, atau kurang sabar menghadapi anak dan istri. Banyak kaum lelaki yang terlihat penyabar dan tabah saat ditimpa musibah, tapi nyata-nyata kurang sabar menghadapi perilaku dan tindakan istrinya.

6. Gampang Marah

Kemarahan sering sekali menjadi biang pertengkaran. Kemarahan kerap kali membuat seorang suami tergesa-gesa mengucapkan kata cerai, atau mengungkit-ngungkit berbagai hal, termasuk keburukan-keburukan pasangan di masa lalu, yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam arti sesungguhnya.²⁰

Selain suami, seorang istri juga seringkali menjadi sebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Bahkan tidak mustahil, kebanyakan kasus perceraian yang terjadi akhir-akhir ini lebih banyak disebabkan oleh “kaum wanitanya”. Karena secara fitrah, wanita memang diciptakan sebagai cobaan bagi kaum lelaki. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian yang bisa bermula dari sosok seorang istri:

1. Benci Suami

Cinta adalah tonggak sebuah aksi. Amal ibadah kepada Allah saja tidak akan bisa dilaksanakan tanpa rasa cinta. Sebaliknya, kebencian menjadi faktor utama yang menghambat amalan apapun. Oleh sebab itu, setiap mukmin diperintahkan melaksanakan ajaran Islam meskipun dirasa berat, agar terbiasa dan timbul rasa cintanya terhadap amalan tersebut.

Dalam rumah tangga juga demikian. Cinta kasih menjadi pilar utama yang dapat membantu menciptakan keutuhan, kelanggengan dan kebahagiaan suami istri.

2. Kedurhakaan Istri

Sikap kedurhakaan seorang istri, tentu saja menjadi salah satu dari faktor utama terjadinya banyak perceraian. Laki-laki manapun, baik seorang muslim atau bahkan orang kafir sekalipun, secara naluriah tidak akan menyukai seorang istri yang gemar membangkang, atau sering secara sengaja tidak

²⁰ Abu umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai*, (Surabaya: Shafa Publika), 2002, h. 100-125

mematuhi perintah suami. Kalau kedurhakaan itu terjadi dari pihak istri, sesungguhnya Allah telah menciptakan solusinya agar kehidupan suami istri itu tetap langgeng.

Allah berfirman:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa: 34)

Berdasarkan ayat di atas, seorang suami memang sebaiknya mengambil solusi yang tidak terburu-buru dengan menceraikan istrinya itu. Solusi ini seharusnya diterapkan secara berurut, sesuai anjuran Al-Qur'an. Dimulai dengan memberinya nasihat. Kalau nasihat itu tidak mengena, silahkan beralih ke cara kedua; yakni pisah ranjang.

3. Kurang peduli Terhadap Suami

Bisa saja seorang wanita memiliki watak yang acuh tak acuh. Namun sebagai wanita muslimah yang baik, seharusnya ia sadar bahwa suami adalah sosok hidup yang harus ditaati dan harus selalu mendapatkan perhatian dari sang istri, betapapun upaya memberi perhatian itu amat jauh dari karakter dan kebiasaannya selama ini terhadap orang-orang didekatnya.

4. Wanita Yang Tidak Shalihah

Hal itu terjadi, ketika seorang suami menikah dengan istri yang tidak shalihah. Ia muslimah, bisa jadi ia mengenal agamanya. Dan bisa jadi pula ia punya banyak pengetahuan tentang halal dan haram, berasal dari keluarga relegius pula. Tapi, ternyata ia tumbuh bersama kefasikannya. Ia terbiasa dengan dunia maksiat. Saat menikah, ia akan membawa gaya hidupnya kedalam kehidupan rumah tangganya.

5. Terlalu Banyak Menuntut

Tidak jarang seorang istri terbiasa banyak menuntut. Bahkan seringkali sebagian istri meminta suami untuk memenuhi berbagai kebutuhannya yang jauh dari level kebutuhan primer ataupun sekunder. Tapi lebih kebutuhan yang glamor dan memuaskan hati dengan gaya hidup tingkat tinggi, contohnya seperti artis-artis. Hal itu tidak jarang mengakibatkan si suami marah dan akhirnya muak memandang perilaku sang istri. Tidak sedikit

suami yang menceraikan istri seperti itu, karena ingin terbebas dari banyak tuntutan yang membebani otak.

6. Cemburu Buta

Kecemburuan dalam hidup berumah tangga ibarat bumbu dalam masakan. Tanpa kecemburuan, rumah tangga akan terasa hambar. Bahkan bisa dikatakan bahwa cemburu adalah sinyal cinta yang paling akurat. Kecemburuan seorang istri bisa memiliki dua bentuk, bisa dilihat dari sudut objek kecemburuan.

Pertama, kecemburuan istri terhadap madunya. *Kedua*, kecemburuan seorang istri terhadap wanita lain yang belum sah menjadi istri suaminya.

7. Minta Cerai Karena Suami Sakit²¹

Banyak kalangan istri yang tidak tahan bila harus terlalu lama merawat suaminya yang kebetulan sakit menahun. Terutama sekali bila si istri juga kebetulan masih relative muda, sementara sang suami jauh lebih tua usianya. Kondisi akan lebih para, bila si istri menikahi suami tersebut dengan tujuan hanya untuk mengeruk harta suaminya saja.

Sehingga cinta yang selama ini terlihat begitu meluap dari pihak istri, tiba-tiba saja meredup, bahkan nyaris padam sama sekali. Padahal, jika si istri mau bersabar dan tetap mengurus suaminya dengan mengharap ridho Allah, itu akan menjadi ladang pahala bagi dirinya. Allah berfirman:

إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

Artinya: Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (QS. Az-Zumar: 10)

Berdasarkan ayat di atas, Allah memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin agar tetap bertakwa kepada Allah, teun melaksanakan shalat dan ibadah. Karena sesungguhnya orang-orang yang bersabar melaksanakan ibadah dan bersabar menerima ujian dan cobaan Allah akan menerima pahala mereka penuh tanpa hisab.²²

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian tidak hanya dari pihak suami, namun juga faktor dari istri karena suatu permasalahan.

²¹ Abu umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai...*, h. 208-251

²² M. Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Victory Agencie: Kuala Lumpur), 2003, Jilid 7, h. 73

Allah Swt. Menciptakan manusia berpasang-pasangan dan menyatukanya dalam ikatan pernikahan yang dibina untuk selama-lamanya. Manusia harus memilih secara matang seorang yang dapat dijadikan istri, bukan untuk memenuhi hawa nafsu saja, tapi juga untuk mendapatkan keturunan dan membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

D. Pengaruh Perceraian Terhadap Pendidikan Agama Anak

Kita sebagai manusia diwajibkan untuk memiliki pendidikan, terutama dalam bidang agama, agar manusia ini berfikir tentang ciptaan Allah. Bagi kita yang merupakan ummat Nabi Muhammad Saw, tentunya pendidikan yang paling utama adalah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama yang penulis maksud disini adalah pendidikan agama islam, yang merupakan: “Bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Adapun menurut Muhammad Fadhil Al-Jamali mengajukan pengertian pendidikan Islam dengan: “Upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan.”²³

Perceraian juga akan berpengaruh pada komunikasi suami-isteri. Masing-masing dari keduanya takkan beroleh kehangatan dan keintiman yang dahulu pernah dinikmatinya, meskipun keduanya beroleh ketenangan karena tiada lagi perlakuan

²³ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, h. 26-27

buruk dari pihak masing-masing. Namun anak-anak akan beroleh lebih banyak kerugian dari pada orang tuanya, karena keberadaan mereka ditengah-tengah ayah ibu memiliki arti yang sangat mendalam pada jiwa mereka, karena anak takkan tumbuh sempurna dan stabil tanpa keutuhan ayah dan ibu. Apabila anak kehilangan ayahnya tatkala ia berumur 6 tahun atau 7 tahun, umpamanya, maka hal itu akan berpengaruh buruk terhadapnya.²⁴

Apabila seorang anak sudah masuk bangku sekolah, sekitar umur 6 tahun ke atas, akibat yang ditimbulkan bisa lebih parah lagi. Anak akan suka menyendiri, pemurung, cepat marah, merasa ditolah oleh lingkungannya, dan sebagainya. Namun pada usia remaja, yang secara akal dan naluri bisa langsung melihat akibat buruk dari peristiwa perceraian yang dialami orang tuanya, akan menunjukkan gejala-gejala lebih buruk lagi. Karena anak remaja korban perceraian cenderung berperilaku urakan, pemberontakan, suka melakukan hal-hal negatif, dan menolak untuk hidup dalam lingkungan sosial normal. Ia cenderung memiliki perilaku seksual yang buruk dan cenderung kriminal. Serta prestasi belajar anjlok, perilakunya agresif dan masa bodoh.²⁵

Di antara pengaruh perceraian terhadap pendidikan agama anak dan perkembangan anak diantaranya:

²⁴ Adnan Hasan Shalih Baharits, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*, Jakarta: Gema Insani, 1996, h. 453-454

²⁵ Ganjar Triadi Budi Kusuma, *Bercerai Dengan Indah (Problematika Cinta, Rumah Tangga dan Perceraian)*, Yogyakarta: Intishar(Kelompok Penerbit Alinea), 2005, h. 90-92

1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan agama orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan mereka.
2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan kompensasinya.
3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.
4. Perceraian orang tua diperkirakan mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain. Salah satu fungsi dan tanggung jawab orang tua yang mendasar terhadap anak adalah memperhatikan pendidikannya dengan serius. Memperhatikan pendidikan anak, bukan hanya sebatas memenuhi perlengkapan belajar anak atau biaya yang dibutuhkan, melainkan yang terpenting adalah memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada anak, agar anak berprestasi dalam belajar. Oleh karena itu kedua orang tua bertanggungjawab dalam memperhatikan pendidikan agama bagi anak, baik perlengkapan kebutuhan sekolah atau belajar agama. jika orang tua bercerai maka perhatian terhadap pendidikan anak akan terabaikan.
5. Menurut Sanchez perceraian dapat meningkatkan kenakalan anak-anak, meningkatkan jumlah anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan mental, penyalahgunaan obat bius dan alkohol di kalangan anak-anak belasan tahun serta anak-anak perempuan muda yang menjadi ibu diluar nikah.
6. Mempengaruhi pembentukan kepribadian anak.²⁶

Salah satu fungsi dan tanggung jawab orang tua yang mendasar terhadap anak adalah memperhatikan pendidikannya dengan serius, terutama pendidikan agama. Memperhatikan pendidikan anak, bukan hanya sebatas memenuhi perlengkapan belajar anak atau biaya yang dibutuhkan. Melainkan yang terpenting adalah memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada anak, agar anak berprestasi dalam belajar. Oleh karena itu kedua orang tua bertanggungjawab dalam memperhatikan pendidikan anak, baik perlengkapan kebutuhan sekolah atau belajar

²⁶<http://linanormayanti.blog.umsida.ac.id/2012/11/17/problematika-disorganisasi-keluarga-pengaruh-negatif-kasus-perceraian-terhadap-perkembangan-dan-pendidikan-anak-2>

maupun dalam kegiatan belajar anak. Pendidikan agama sangat penting bagi anak, karena itu akan menjadi pencegah atau membentengi iman anak untuk tidak mengerjakan perbuatan dilarang dan membahayakan diri anak.

Ketika suami istri sudah bercerai, akan berpengaruh pula pada pendidikan agama anak, karena ayah dan anak sudah tinggal berjauhan dan ayah sudah beristri baru, maka sedikit banyaknya akan mengurangi perhatian ayah terhadap pendidikan anak, terutama dalam kegiatan belajarnya. Dari segi pembiayaan pendidikan, ayah juga turut bertanggungjawab dalam pembiayaan pendidikan anak. Kemudian bila dihubungkan dengan frekuensi pertemuan antara anak dan ayah juga tergolong selalu dan diantara mereka senantiasa berhubungan baik, maka hal demikian akan mendukung perhatian ayah terhadap pendidikan anak.²⁷

Namun Orang tua yang bercerai dapat meminimalkan pengaruh perceraian terhadap pendidikan agama anak, yaitu salah satu antara ayah dan ibu harus berperan dalam pendidikan agamanya. Sehingga di dalam diri mereka tidak tumbuh prasangka buruk kepada orang tuanya. Misalnya, ayah tidak boleh memisahkan antara anak dan ibu, karena ibulah yang sangat berperan terhadap pendidikan agama anaknya. Sedangkan ayah bisa saja menikah lagi dan sibuk mencari rezeki, anak tidak mendapatkan pendidikan agama.

Allah Swt. melarang untuk memisahkan antara ibu dan anak, karena anak itu dilahirkan dari rahim ibu bukan rahim ayah, namun apabila anak masih kecil dan belum mumayyiz, sedangkan orang tuanya bercerai, maka sang ibu lebih berhak

²⁷ http://tmoneditors.blogspot.com/2012/10/pengaruh-perceraian-terhadap-pendidikan_5.html

untuk mengasuh anaknya. Hal itu karena ibu lebih bermashlahat bagi anak daripada ayah, sebab kaum wanita lebih sayang kepada anak kecil, lebih berpengalaman dalam memberi makan dan menggendongnya. Apabila anak sudah mumayyiz, maka diminta memilih antara ibu dan bapaknya. Apabila anak memilih ibu, maka pada malam hari menginap bersama ibu dan pada siang hari tinggal bersama ayah guna dididik dan diajar.

Menurut uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Pendidikan agama adalah usaha yang dilakukan orang tua untuk anaknya dalam memahami, mendalami dan mendapatkan pendidikan agama, yang bertujuan membentuk anak menjadi muslimah yang taat dan tunduk kepada Allah. Namun apabila anak tumbuh di dalam konflik-konflik orang tua yang berujung kepada perceraian, hal ini sangat berpengaruh pada pendidikan agama anak, dan orang tua harus meminimalkan pengaruh keputusan cerai terhadap anak, artinya adanya kerja sama dan tidak egois di hadapan anak.

Perceraian merupakan salah satu kendala dalam memberikan pendidikan agama anak, karena pendidikan agama dalam keluarga muslim lebih diutamakan dari apapun juga. Penulis memberikan beberapa masalah yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan agama anak pasca perceraian orang tua, sebagai berikut:

1. Anak-anak yang orang tuanya bercerai, dapat membawa perilaku yang aneh pada diri anak itu, seperti menggulum jarinya, melakukan keributan saat belajar, dan mengompol.

2. Anak-anak mudah emosi dan susah menangkap apa yang diterangkan oleh gurunya atau orang tuanya saat menerapkan pendidikan agama Islam.
3. Anak menjadi malas mengikuti pendidikan agama, karena ia merasa orang tuanya saja tidak begitu memperdulikan pendidikan agama dalam keluarga, dan berpisah tanpa memikirkan keadaan jiwanya.
4. Anak tidak begitu patuh dan mendengar ajakan serta nasihat dari orang tuanya untuk mengikuti pendidikan agama, dia akan sibuk dengan dunianya, seperti yang dilakukan oleh orang tuanya.
5. Anak akan lebih cenderung memiliki akhlak yang buruk, karena lingkungan yang begitu kuat mempengaruhinya. Dan dia juga dapat mengganggu masyarakat, jika orang tuanya membiarkannya tanpa memberikan pendidikan agama sejak kecil. Misalnya: anak suka menjahili kawannya, anak mencuri barang kawannya dan sebagainya.

Oleh karena itu pendidikan agama adalah ajaran pertama yang harus orang tua ajarkan kepada anaknya, dibutuhkan kerjasama dalam mendidik. Peran mendidik bukan ayah saja, namun ibu juga. Adapun efek yang dapat berdampak bagi pendidikan agama anak atas masalah rumah tangga yang dapat memicu perceraian adalah:

- a. Efek dari kekerasan rumah tangga terhadap pendidikan agama anak

Adapun efek dari KDRT adalah timbulnya Gangguan emosional yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk peningkatan perilaku agresif, kemarahan, kekerasan, perilaku menentang dan ketidakpatuhan serta juga timbulnya gangguan emosional dalam diri anak seperti : rasa takut yang berlebihan, kecemasan, relasi buruk dengan saudara kandung atau teman bahkan hubungan dengan orangtua serta mengakibatkan penurunan self esteem pada anak. Problem personal anak juga terganggu dan hal tersebut mempengaruhi kemampuan kognitif dan sikap. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya prestasi anak di sekolah, terbatasnya kemampuan korban solving, dan kecenderungan sikap anak untuk melakukan tindak kekerasan.

Dutton (2005) menyimpulkan bahwa trauma masa kecil mengarahkan pada pengembangan gejala trauma kronis pada saat anak beranjak dewasa, hal ini akan meningkatkan resiko mereka untuk menyerang pasangan dalam hubungan mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kerig (1999) yang dilakukan pada anak laki-laki dan perempuan adalah anak laki-laki yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami kekerasan memiliki resiko tiga kali lipat menjadi pelaku kekerasan terhadap istri dan keluarga mereka di masa yang akan datang sedangkan pada anak perempuan akan menjadi perempuan yang pasif dan cenderung untuk menjadi korban dalam kekerasan di dalam keluarga sedangkan penelitian longitudinal yang dilakukan oleh Daugvergne dan Johnson di tahun 2001 menjelaskan bahwa anak-anak saksi KDRT akan mengembangkan persepsi yang salah tentang kekerasan, yaitu mereka akan menganggap bahwa kekerasan adalah cara yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.

b. Efek dari kurang ekonomi orang tua terhadap pendidikan agama anak

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal makan, pakaian, perlindungan kesehatan dan lainnya. Juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, buku-buku dan lain-lain. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika keluarga tersebut berkecukupan dan mempunyai banyak uang.

Jika anak hidup dalam keluarga miskin, kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi, sehingga kesehatan anak terganggu sehingga belajar anak akan terganggu. Akibat yang lain anak selalu dirundung kesedihan sehingga anak merasa minder dengan teman – temannya yang lain. Hal ini pasti mengganggu belajar anak Bahkan mungkin anak harus membantu orang tuanya mencari nafkah walaupun sebenarnya anak belum saatnya bekerja. Hal yang seperti ini juga akan mengganggu belajar anak walaupun tidak dapat dipungkiri tentang adanya kemungkinan anak yang serba kekurangan dan selalu menderita.

c. Efek dari orang tua selingkuh terhadap pendidikan agama anak

Orang tua yang memiliki hubungan lain di luar pernikahan sebaiknya memikirkan serius tindakannya. Pasalnya, perilaku selingkuh dapat menyebabkan trauma jangka panjang pada anak. efek buruk yang disebabkan oleh perselingkuhan orangtua diantaranya:

1. Jarak emosional

Anak dapat merasakan ada yang salah dengan ibu dan ayah mereka. Ketegangan hubungan dan atmosfer negatif mempengaruhi perasaan anak. Akhirnya anak menjauhi orangtua secara emosional.

2. Frustrasi menghasilkan agresi

Saat seorang anak frustrasi terhadap kehidupan pribadi dan orangtua, dia berpeluang besar menjadi agresif. Ini bisa berkembang menjadi masalah kepribadian yang serius ketika anak dewasa.

3. Merasa diabaikan

Anak-anak yang orangtuanya selingkuh akan merasa diabaikan dan dikhianati. Ketika dewasa mereka akan sulit memercayai orang lain.

4. Menjadi bahan olok-olok

Ada anak yang di-*bully* di sekolah karena teman-temannya tahu orangtuanya selingkuh atau bercerai. Tentunya ini membuat anak kehilangan percaya diri dan menderita. Padahal apa yang dilakukan orangtua bukanlah kesalahannya.

5. Gagal di bidang akademik

Permasalahan keluarga di rumah dapat berimbas pada prestasi akademik anak. Anak sulit belajar karena banyak beban pikiran.

6. Kesepian

Karena takut di-*bully* anak korban perselingkuhan lebih senang menyendiri daripada berbaur dengan anak lain.

7. Depresi

Kondisi keluarga harmonis dibutuhkan setiap anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Perselingkuhan orangtua bisa menyebabkan depresi dan perilaku buruk.

d. Efek dari orang tua yang merantau tidak pulang-pulang terhadap pendidikan agama anak

Adapun orang tua yang merantau untuk mencari nafkah namun tidak pulang untuk melihat anak dan istrinya, perbuatan seperti itu juga akan berdampak buruk bagi keluarga dan memicu keretakan rumah tangga. Anak dan istri butuh kasih

sayang bukan hanya nafkah yang cukup, jika orang tua laki-laki tidak memberi kasih sayang serta perhatian pada anak maka akan berpengaruh besar pada pendidikan agama anak, anak kurang mendapatkan kasih sayang sehingga ia tidak semangat dalam belajar karna merasa ayahnya tidak berada disampingnya dan peduli pada pendidikannya. Ia pun lambatlaun akan lupa terhadap orang tuanya dan tidak mengenalinya lagi.²⁸

Adapun faktor yang mempengaruhi KDRT, selingkuh, kurang ekonomi dan merantau tidak pulang-pulang adalah :

1. Faktor terjadinya KDRT karena suami yang tidak sabar dalam mendidik istri dan cepat marah sehingga menyebabkan kekerasan terhadap istri.
2. Faktor terjadinya selingkuh karena istri yang tidakbisa sempurna melayani suami, sehingga suami mencari kenyamanan pada wanita lain.
3. Faktor terjadinya kurang ekonomi karena suami yang bekerja hanya dapat memenuhi kebutuhan makan saja, dan suami yang kadang kala malas serta tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi sehingga tidak bisa mendapatkan kerja dengan penghasilan cukup.
4. Faktor terjadinya merantau tidak pulang-pulang karena suami yang lupa dengan istri dan anak sehingga ketika dia sudah mendapatkan rezeki dari hasil perantauan membuatnya lupa diri dan mencari wanita lain untuk menemani hidupnya.

Dari pembahasan di atas, agar efek tersebut tidak berimbas pada anak, maka solusi bagi orang tua sebaiknya jika sedang mengalami masalah yang memicu perceraian tidak melibatkan anak dan bertengkar dihadapan anak, karena akan terganggu psikologinya dan berdampak pada pendidikan agamanya.

²⁸ <http://ahmadsyarif071644276.blogspot.co.id/2009/12/dampak-ekonomi-keluarga-terhadap.html>

BAB III

METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Rancangan Penelitian

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti di lapangan.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹ Penulis menggunakan jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan untuk menguatkan teori yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.

B. Populasi dan Sampel

Suharsimi Arikunto di dalam bukunya yang berjudul “Prosedur Penelitian” mengatakan, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa populasi adalah jumlah seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Kuta Baro, namun penulis hanya berfokus pada tiga Desa saja yang berada di kecamatan Kuta Baro yang mayoritas terjadi perceraian, sehingga cocok untuk dilakukan penelitian. Ketiga

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 3

² Suharsimi Arikunto..... h. 130-131

desa tersebut yaitu Desa Cot Beut dengan jumlah perceraian adalah 7 KK, Desa Bueng Bakjok dengan jumlah perceraian 6 KK, dan Desa Sepeu 4 KK. jadi jumlah populasi dari kedua penduduk Desa ini adalah 17 KK.

Sedangkan dalam penetapan sampel ini penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yang mengemukakan: “Maka apabila subjeknya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar maka dapat diambil 10-15 % atau 20-25 %, tergantung dari kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana.³ Namun karena subjeknya kurang dari 100, maka penulis menjadikan populasi sebagai sampel. Yang berjumlah sebanyak 17 KK dalam tiga desa tersebut.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan dengan berpedoman pada teori untuk mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan pengamatan secara langsung atau tidak langsung, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.⁴ Dalam penelitian ini, yang menjadi titik tolak observasi adalah keadaan ekonomi keluarga dan untuk mengetahui pendidikan agama anak setelah perceraian.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2006, h. 134

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 199

- b. Wawancara, merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁵ Penulis melakukan wawancara ini untuk menilai keadaan seseorang yang sudah bercerai, yang dapat berpengaruh pada pendidikan agama anak. Adapun yang menjadi sasaran wawancara adalah orang tua yang sudah bercerai dan sedang mengasuh anaknya.
- c. Dokumentasi, merupakan barang-barang tertulis, dan suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang diambil dari arsip-arsip di kantor desa kecamatan kutabaro, mengenai gambaran umum lokasi penelitian, baik data yang berhubungan dengan batas-batas wilayah geografis dan jumlah penduduk yang bercerai.

D. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang penulis pergunakan di dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis data observasi

Data yang diperoleh dari hasil observasi kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus: $\frac{\text{skor perolehan}}{\text{skor maksimal}} \times 100 =$

Keterangan:

- a. Skor perolehan adalah skor yang didapati dari hasil pengamatan (observasi)..
- b. Skor maksimal adalah skor jumlah keseluruhan item dari tiap pernyataan observasi di kali dengan bobot maksimal

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006),h. 198

Hasil perhitungan skor inilah yang akan menjadi landasan dalam menarik kesimpulan dengan berpedoman kepada panduan penafsiran kualifikasi sebagai berikut:

Tabel. 3.1. Kualifikasi Penghitungan Skor

No	Kualifikasi	Kriteria
A	86-100	Sangat benar
B	72-85	Benar
C	51-71	Kurang benar
D	0-50	Tidak benar

Data yang diperoleh peneliti, kemudian diolah dan dianalisis serta ditarik kesimpulan yang dihimpun dari observasi, wawancara, dan studi dokumen. Dalam hal ini penulis memulai dengan menganalisa data-data yang telah terkumpul secara kualitatif, yaitu semua bahan keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara matematis karena berwujud keterangan verbal kalimat dan kata.⁶

E. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku panduan akademik dan penulisan skripsi fakultas tarbiyah dan keguruan **UIN AR-RANIRY BANDA ACEH** yang diterbitkan tahun 2014.

⁶ Rusdin, Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Banda Aceh: ar Rijal Institute, 2007), h. 93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada tiga desa, yaitu: Desa Seupeu, Desa Cot Beut dan Desa Bueng Bakjok. Adapun letak geografis lokasi penelitian tersebut yaitu:

a. Desa Sepeu

Desa Sepeu merupakan salah satu yang terletak di kemukiman Bueng Cala, kecamatan Kuta Baro kabupaten Aceh Besar. Luas desa Seupeu adalah sekitar 155 ha dan berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Cot Preuh.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Cot Masam.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Lam Neuh.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Cot Beut.

secara keseluruhan Desa Seupeu terdiri dari 3 dusun yaitu:

1. Dusun Seupeu
2. Dusun Cot Bladeh
3. Dusun Lampoh Beujah

b. Desa Cot Beut

Desa Cot Beut merupakan salah satu desa yang terletak di kemukiman bueng cala kecamatan Kuta Barp kabupaten Aceh Besar. Luas desa cot beut adalah sekitar 100 ha dan berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan ujong blang.

2. Sebelah selatan berbatasan dengan bung bakjok.
3. Sebelah barat berbatasan dengan sepeu.
4. Sebelah timur berbatasan dengan bandara blang bintang.

c. Desa Bueng Bakjok

Desa ini merupakan salah satu desa yang terletak di kemukiman bueng cala kecamatan Kuta Barp kabupaten Aceh Besar. Luas desa cot beut adalah sekitar 135 ha dan berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Cot Beut.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Cot Mancang.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Seupeu.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Blang.

Lokasi ini letaknya sangat strategis dan mudah di jangkau oleh masyarakat yang berdomisili didaerah sekitarnya dan masyarakat yang berada di luar desa Cot Beut, Seupeu, dan Bueng Bakjok. Berdasarkan hasil observasi, Dokumentasi dan Wawancara dengan penduduk yang mengalami perceraian maka dapat kita ketahui pengaruh perceraian terhadap pendidikan agama anak di tiga desa tersebut pada kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.

B. Pengaruh Perceraian terhadap Pendidikan Agama Anak di Kecamatan Kuta Baro

Perceraian adalah suatu pengakhiran hubungan suami istri yang akan berdampak buruk terhadap pendidikan agama anak, sehingga anak akan terganggu keinginannya untuk belajar agama karena melihat orang tuanya bercerai. Oleh karena itu orang tua harus tetap mengawasi pendidikan agama anak walaupun

keduanya tidak bisa hidup bersama lagi. Adapun orang tua yang mengambil hak asuh anak pasca perceraian terletak di tiga desa, desa bueng bakjok 6 orang, desa cot beut 7 orang, dan desa sepeu 4 orang, sehingga jumlah keseluruhan dari tiga desa yang hendak diteliti berjumlah 17 orang. Adapun data mengenai ketujuhbelah orang yang bercerai tersebut yaitu:

1. Ranizan: cerai tahun 2012, anak berumur 8 tahun, berdomisili di desa Cot Beut, profesi sebagai petani.
2. Nurhayati: cerai tahun 2003, anak berumur 7 tahun, berdomisili di desa Cot Beut, profesi sebagai petani.
3. Basyariah: cerai tahun 2003, anak berumur 17 tahun, berdomisili di desa Cot Beut, profesi sebagai petani.
4. Lukman: cerai tahun 2002, anak berumur 15 tahun, berdomisili di desa Cot Beut, profesi sebagai petani.
5. Maulida Yanti: cerai tahun 2013, anak berumur 6 tahun, berdomisili di desa Cot Beut, profesi sebagai petani.
6. Fitri: cerai tahun 2012, anak berumur 6 tahun, berdomisili di desa Cot Beut, profesi sebagai petani.
7. Rohana: cerai tahun 2006, anak berumur 20 tahun, berdomisili sebagai Cot Beut, profesi sebagai petani.
8. Katrina: cerai tahun 2014, anak berumur 11 tahun, berdomisili di desa Seupeu, profesi sebagai pedagang klontong.
9. Muliana: cerai tahun 2009, anak berumur 9 tahun, berdomosili di desa Seupeu, profesi sebagai Ibu Rumah Tangga.

10. Amrina: cerai tahun 2009, anak berumur 12 tahun, berdomisili di desa Seupeu, profesi sebagai Ibu Remah Tangga.
11. Aisyah: cerai tahun 2014, anak berumur 7 tahun, berdomisili di desa Seupeu, profesi sebagai petani.
12. Ruhamah: Cerai tahun 2012, anak berumur 12 tahun, berdomisili di desa Bueng Bakjok, profesi sebagai petani.
13. Irdawati: Cerai tahun 2011, anak berumur 7 tahun, berdomisili di desa Bueng Bakjok, profesi sebagai petani.
14. Wati: cerai tahun 2010, anak berumur 8 tahun, berdomisili di desa Bueng Bakjok, profesi sebagai petani.
15. Ramlah: cerai tahun 2013, anak berumur 7 tahun, berdomisili di desa Bueng bakjok, profesi sebagai petani.
16. Yanti: cerai tahun 2010, anak berumur 8 tahun, berdomisili di desa Bueng Bakjok, profesi sebagai petani.
17. Siti Aisyah: cerai tahun 2009, anak berumur 7 tahun, berdomisili di desa Bueng Bakjok, profesi sebagai petani.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu orang tua di desa Cot Beut mengatakan bahwa setelah bercerai anaknya sudah mulai nakal dan tidak mau dengar perkataan orang tua ketika disuruh mengaji agama ke tempat pengajian sering menolak karena malas.¹

Hasil wawancara di desa Seupeu mengatakan setelah bercerai anak tetap mengaji namun terkadang malas-malasan dan susah untuk di ajarkan agama,

¹ Wawancara penulis dengan Ibu Nurhayati di desa Cot Beut, tanggal 05 Agustus 2015

namun jika ia tidak mau pergi mengaji dipaksa dengan cara dipukul sampai pergi.²

Hasil wawancara penulis di desa Bueng bakjok mengatakan mengatakan bahwa setelah bercerai anak tetap disuruh pergi mengaji, tapi anak menjadi nakal dan malas untuk pergi belajar agama dan orang tuanya pun tidak terlalu memperdulikan anak, dibiarkan saja tidak ada pendidikan agama.³

Anak yang orang tuanya bercerai ini di bawah pengawasan orang tua perempuan, sehingga segala aktifitas belajar agama di sekolah maupun belajar agama di awasi oleh orang tua perempuan, penulis melihat bahwa banyak anak di desa Cot Bet, Seupeu, dan Bueng Bakjok mengalami tekanan mental yang membuat mereka tidak unggul dibidang agama baik di sekolah maupun di dayah, ini terjadi karena orang tua yang kurang mampu mengurus anaknya sendiri dan juga tertekan terhadap masalah yang ia hadapi.

C. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perceraian dalam Keluarga

Perceraian sering terjadi karena faktor ekonomi, suami yang kurang mampu memenuhi kebutuhan keluarga karena pekerjaan yang tidak bisa menghasilkan uang untuk memenuhi segala kebutuhan anak dan istri. Dari hasil wawancara yang peneliti dengan orang yang bercerai di desa Cot Beut mengatakan bahwa mereka bercerai karena suami mereka selingkuh dengan perempuan lain, serta suami yang bekerja dengan penghasilan sedikit membuat

² Wawancara penulis dengan Ibu muliana di desa Seupeu, tanggal 12 Agustus 2015

³ Wawancara penulis dengan Ibu Ruhamah di desa Bungbakjok, tanggal 16 Agustus 2015

istri bosan untuk melanjutkan rumah tangga mereka. Dengan begitu anak-anak mereka pun ikut terlantar.⁴

Sedangkan dari hasil wawancara peneliti dengan orang yang bercerai di Desa Seupeu mengatakan mereka adalah pendatang yang berdomisili di desa Seupeu, suami mereka berasal dari luar aceh dan salah satu dari mereka ada yang mengalami trauma yang sangat mendalam akibat kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi ada pula yang bercerai karena ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari baik itu soal makan dan pendidikan untuk anak.⁵

Sedangkan dari hasil wawancara peneliti dengan orang yang bercerai di desa Bueng bakjok mengatakan kebanyakan suami yang juga keterbatasan ekonomi dan ada pula suami yang sakit keras sehingga istri yang harus menjadi kepala keluarga, hal ini membuat mereka harus memilih untuk bercerai.⁶

D. Analisis Hasil Penelitian

Data hasil pengamatan terhadap aktivitas orang tua yang bercerai dan pendidikan agama yang diberikan orang tua kepada anak dinyatakan dengan persentase. Data tersebut dibagi pada tiga Desa pada kecamatan Kuta Baro. Data tersebut secara singkat disajikan pada tabel berikut secara terperinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

a. Hasil Observasi di Desa Cotbeut

$$\text{Nilai} = \frac{\text{skor perolehan}}{\text{skor maksimal}} \times 100\%$$

⁴ Wawancara penulis dengan Ibu ranizan di desa Cot Beut, tanggal 05 Agustus 2015

⁵ Wawancara penulis dengan Ibu Katrina di desa Seupeu, tanggal 12 Agustus 2015

⁶ Wawancara penulis dengan Ibu Ruhamah di desa Bung Bakjok, tanggal 16 Agustus 2015

$$\text{nilai} = \frac{32}{48} \times 100\% = 66,6\%$$

$$\text{nilai} = \frac{23}{48} \times 100\% = 47,9\%$$

$$\text{nilai} = \frac{25}{48} \times 100\% = 52,08\%$$

$$\text{nilai} = \frac{30}{48} \times 100\% = 62,5\%$$

$$\text{nilai} = \frac{25}{48} \times 100\% = 52,08\%$$

$$\text{nilai} = \frac{25}{48} \times 100\% = 52,08\%$$

Tabel 4.1 Nilai pengamatan faktor cerai orang tua dan pengaruh terhadap agama anak pada Desa Cot Beut

No.	Nama	Skor perolehan	Skor maksimal	persentase	kategori
1	Ranizan	32	48	66,6%	Kurang benar
2	Nurhayati	23	48	47,9%	Kurang benar
3	Basyariah	25	48	52,08%	Kurang benar
4	Lukman	30	48	62,5%	Kurang benar
5	Maulida yanti	25	48	52,08%	Kurang benar
6	Fitri	25	48	52,08%	Kurang benar
7	Rohana	26	48	54,16%	Kurang benar

(Sumber: Hasil Penelitian di desa Cot Beut, Aceh Besar, 2015)

Tabel 4.2 Kualifikasi Penghitungan Skor

No.	Kualifikasi	Kriteria
A	86-100	Sangat benar
B	72-85	Benar
C	51-71	Kurang benar
D	0-50	Tidak benar

Hasil observasi faktor terjadinya perceraian dan pengaruh pendidikan agama anak setelah orang tuanya bercerai dengan melihat kepedulian orang tua pada pendidikan agama anak dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa pada ibu Ranizan dengan persentase tergolong kedalam kategori kurang benar dengan persentase 66.6 % tercapai, pada ibu Nurhayati persentase tergolong kedalam kategori kurang benar dengan persentase 47.9%, pada ibu Basyariah persentase tergolong kedalam kategori kurang benar dengan persentase 52.08%, pada pak lukman persentase tergolong kedalam kategori kurang benar dengan persentase 62.5%, pada ibu Maulida Yanti persentase tergolong kedalam kategori kurang benar dengan persentase 52.08%, pada ibu Fitri persentase tergolong kedalam kategori kurang benar dengan persentase 52.08%, sedangkan ibu Rohana persentase tergolong kedalam kategori kurang benar dengan persentase 54.16%, jadi pada desa ini semua persentase adalah kurang benar, oleh karena itu pada Desa Cot Beut perceraian sangat berpengaruh pada pendidikan agama anak sehingga banyak anak yang kurang dalam pelajaran agama, hal ini terjadi karena orang tua yang bercerai, dan faktor ekonomi yang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan keluarga yang memicu terjadinya perceraian. Anak pun menjadi bandel dan kurang disukai oleh anak-anak lain.

b. Hasil Observasi pada Desa Seupeu

$$\text{Nilai} = \frac{\text{skor perolehan}}{\text{skor maksimal}} \times 100\%$$

$$\text{nilai} = \frac{27}{48} \times 100\% = 56,25\%$$

$$\text{nilai} = \frac{25}{48} \times 100\% = 52,08\%$$

$$\text{nilai} = \frac{28}{48} \times 100\% = 58,33\%$$

$$\text{nilai} = \frac{27}{48} \times 100\% = 56,25\%$$

Tabel 4.3 Nilai pengamatan faktor cerai orang tua dan pengaruh terhadap agama anak pada Desa Sepeu

No.	Nama	Skor perolehan	Skor maksimal	persentase	kategori
1	Katrina	27	48	56,25%	Kurang benar
2	Maulina	25	48	52,08%	Kurang benar
3	Amrina	28	48	58,33%	Kurang benar
4	Aisyah	27	48	56,25%	Kurang benar

(Sumber: Hasil Penelitian di Desa Seupeu Aceh Besar, 2015)

Tabel 4.4 Kualifikasi Penghitungan Skor

No.	Kualifikasi	Kriteria
A	86-100	Sangat benar
B	72-85	Benar
C	51-71	Kurang benar
D	0-50	Tidak benar

Hasil observasi faktor terjadinya perceraian dan pengaruh pendidikan agama anak setelah orang tuanya bercerai dengan melihat kepedulian orang tua pada pendidikan agama anak dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa pada ibu Katrina dengan persentase tergolong kedalam kategori kurang benar dengan persentase 56.25% tercapai, pada ibu Maulina persentase tergolong kedalam kategori kurang benar dengan persentase 52.08%, pada ibu Amrina persentase tergolong kedalam kategori kurang benar dengan persentase 58.33%, sedangkan pada ibu Aisyah persentase tergolong kedalam kategori kurang benar dengan persentase 56.25%, jadi pada desa ini semua persentase adalah kurang benar, oleh karena itu pada Desa Seupeu perceraian sangat berpengaruh pada

pendidikan agama anak sehingga banyak anak yang kurang dalam pelajaran agama, hal ini terjadi karena orang tua yang bercerai, dan faktor ekonomi yang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan keluarga yang memicu terjadinya perceraian. Anak pun menjadi bandel dan kurang disukai oleh anak-anak lain. Akibat dari orang tua yang kurang lengkap menyebabkan anak kurang kepedulian dari orang tua, karena orang tua sedang mengalami konflik batin.

c. Hasil observasi pada Desa Bueng Bakjok

$$\text{Nilai} = \frac{\text{skor perolehan}}{\text{skor maksimal}} \times 100\%$$

$$\text{nilai} = \frac{24}{48} \times 100\% = 50\%$$

$$\text{nilai} = \frac{25}{48} \times 100\% = 52,08\%$$

$$\text{nilai} = \frac{26}{48} \times 100\% = 54,16\%$$

$$\text{nilai} = \frac{26}{48} \times 100\% = 54,16\%$$

$$\text{nilai} = \frac{25}{48} \times 100\% = 52,08\%$$

$$\text{nilai} = \frac{26}{48} \times 100\% = 54,16\%$$

Tabel 4.5 Nilai pengamatan faktor cerai orang tua dan pengaruh terhadap agama anak pada Desa Bueng Bakjok

No.	Nama	Skor perolehan	Skor maksimal	persentase	Kategori
1	Ruhamah	24	48	50%	Tidak Benar
2	Irdawati	25	48	52%	Kurang benar
3	Wati	26	48	54,16%	Kurang benar
4	Ramiah	26	48	54,16%	Kurang benar
5	Yanti	25	48	52,08%	Kurang benar
6	Aisyah	26	48	54,16%	Kurang benar

(Sumber: Hasil Penelitian di Desa BungBakjok Aceh Besar, 2015)

Tabel 4.6 Kualifikasi Penghitungan Skor

No.	Kualifikasi	Kriteria
A	86-100	Sangat benar
B	72-85	Benar
C	51-71	Kurang benar
D	0-50	Tidak benar

Hasil observasi faktor terjadinya perceraian dan pengaruh pendidikan agama anak setelah orang tuanya bercerai dengan melihat kepedulian orang tua pada pendidikan agama anak dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa pada ibu Ruhamah dengan persentase tergolong kedalam kategori tidak benar dengan persentase 50% tercapai, pada ibu Irdawati persentase tergolong kedalam kategori kurang benar dengan persentase 52.08%, pada ibu Wati persentase tergolong kedalam kategori kurang benar dengan persentase 54.16%, pada ibu Ramlah persentase tergolong kedalam kategori kurang benar dengan persentase 54.16%, pada ibu Yanti persentase tergolong kedalam kategori kurang benar dengan persentase 52.08%, sedangkan pada ibu Aisyah persentase tergolong kedalam kategori kurang benar dengan persentase 54.16% jadi pada desa ini semua persentase adalah kurang benar hanya pada presentase pertama yang menyatakan tidak benar, oleh karena itu pada Desa Seupeu perceraian sangat berpengaruh pada pendidikan agama anak sehingga mayoritas anak yang kurang dalam pelajaran agama dan minim sekali yang belajar agama, hal ini terjadi karena orang tua yang bercerai, dan faktor ekonomi yang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan keluarga yang memicu terjadinya perceraian. Anak pun menjadi bandel dan kurang disukai oleh anak-anak lain. Akibat dari orang tua yang

kurang lengkap menyebabkan anak kurang kepedulian dari orang tua, karena orang tua sedang mengalami konflik batin pada desa tersebut.

d. Pengujian Hipotesis

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka ditinjau dari hipotesis penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa perceraian menjadi pengaruh pada pendidikan agama anak, karena orang tua sibuk dengan permasalahan yang mereka hadapi. Anak pun akan kurang dalam bidang agama sehingga menjadikan sang anak malas belajar agama di sekolah, rumah maupun di tempat pengajian. Dan cerainya orang tua juga akan berdampak pada pembentukan karakter keagamaan mereka. Dengan demikian, hipotesis yang menyebutkan bahwa “Pengaruh Perceraian akan Terbengkalainya Pendidikan Agama Anak” terbukti, dari hasil penelitian penulis di tiga desa yaitu seupeu, cot beut dan bueng bajok yang penulis simpulkan melalui tabel 4.1,4,3 dan 4.5 dari hasil observasi.
2. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa banya pasanga bercerai karena keterbatasan keuangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta orang-orang yang kurang terpelajar sehingga salah satu dari pasangan ada yang meninggalkan keluarganya dengan selingkuh bersama orang lain, ada juga yang tidak bisa memiliki anak dan kurang tanggung jawab terhadap anak dan istri, serta yang paling parah adalah kekerasan dalam rumah mendalam (KDRT). Dengan demikian, hipotesis yang menyebutkan

bahwa "Faktor Ekonomi Memicu terjadinya Perceraian Dalam Keluarga" terbukti, dari hasil wawancara penulis yang dipaparkan pada halaman 48.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab lima atau bab penutup akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh perceraian terhadap pendidikan agama anak di kecamatan kuta baro adalah sangat berpengaruh bagi anak. Karena terpisahnya orang tua juga akan terbengkalainya pendidikan agama bagi anak, orang tua sibuk dengan masalah rumah tangga yang tak kunjung padam dan terjadi pertengkaran, sehingga membuat mereka haru berakhir dengan perceraian. Anak yang tadinya harus mendapatkan bimbingan atau pendidikan agama sejak dini menjadi tidak terlaksana secara sempurna, akibat orang tua yang tidak lengkap, anak harus ikut salah satu dari orang tuanya dan orang tua menjadi single parent. Pribadi anak akan menjadi memburuk, anak menjadi semakin nakal, tidak mau belajar agama bahkan kurang patuh kepada orang tuanya, ini semua diakibatkan dari perceraian orang tua.
2. Faktor faktor terjadinya perceraian pada kecamatan kuta baro khususnya pada desa Cot Beut, Seupeu, dan Bungbakjok sangat beragam, mayoritas ketiga desa ini bekerja sebagai petani, yaitu berpenghasilan rendah. Faktor perceraian yang terjadi di akibatkan karena suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anak dan istri secara sempurna, banyak hal yang tidak terpenuhi sehingga menjadi masalah, serta faktor perceraian yang terjadi juga karena kekerasan dalam rumah tangga, suami yang suka memukul istri. Keduanya sangat memicu terjadinya perceraian.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat diajukan oleh penulis dalam bab penutup ini adalah:

1. Kepada orang tua diharapkan jika perceraian yang harus menjadi jalan terakhir, anak harus tetap diberi perhatian layaknya ia masih memiliki orang tua yang bersatu. Orang tua tetap memberikan hak anak yaitu pendidikan agama yang cukup diberikan di Dayah, di Sekolah atau di rumah. Jika orang tua tidak bisa mengasuhnya secara bersama, bisa secara berganti-gantian agar ia tidak merasa orang tuanya sudah bercerai.
2. Diharapkan kepada orang tua, ketika sedang menghadapi masalah yang begitu rumit dalam perihal rumah tangga, hemdaknya dimusyawarahkan secara dingin, jika masalah sedang sangat memanas di harapkan untuk saling mengintropeksi diri, jangan saling mengutamakan ego masing-masing, dan menahan amarah untuk tidak bertengkar dihadapan anak. Perceraian sangat mudah terjadi jika masalah yang kecil dibesar-besarkan tanpa memikirkan dampak negatif yang akan terjadi terhadap anak, banyak faktor yang memicu terjadinya perceraian, namun diharapkan untukberhati-hati dalam mengarungi rumah tangga agar tetap aman dan tentram.
3. Orang tua yang single parents dalam mengasuh anak, diharapkan bisa menjadi sosok ayah atau ibu bagi anak yang tertekan mental tersebut agar tidak berpengaruh pada pendidikan agamanya. Dan bagi orang tua yang mempermasalahkan kurang ekonomi sebagai jalan untuk bercerai dapat

difikirkan secara baik terlebih dahulu, karena ketika Allah sudah menyatukan dua Insan dalam ikatan pernikahan ia kan mencukupkan rezeki bagi keduanya, yaitu rezeki istri dan rezeki anak, kalau pun yang diberikan suami tidak lebih dari hanya makan dan minum, itulah rezeki yang Allah cukupkan bagi keduanya. Karena Allah Maha Mengetahui apa yang seharusnya kita butuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan. 2000. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdul Hamid Kisyik. 2005. *bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Mizan Pustaka
- Abdul Mujib. 2006. *Ilmu Pendidikan Isam*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Abu Ahmadi. 1991. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Abu umar Basyier. 2002. *Mengapa Harus Bercerai*. Surabaya: Shafa Publika
- Adnan Hasan Shalih Baharits. 1996. *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*, Jakarta: Gema Insani
- Agustin Hanafi. 2013. *Perceraian Dalam Perspektif Fiqih & Perundang-Undangan Indonesia*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA)
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: PT Gramedia Pustaka
- Ganjar Triadi Budi Kusuma. 2005. *Bercerai Dengan Indah (Problematika Cinta, Rumah Tanggadan Perceraian)*. Yogyakarta: Intishar(Kelompok Penerbit Alinea)
- Hasan M. Noer. 2004. *Potret Wanita Sholehah*. Jakarta: PENAMADANI
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal. 2007. *Fiqih Muslimah*. Jakarta: Pustaka Amani
- I. P. Simanjuntak. 1973. *Ilmu Pendidikan*. Jilid I. (Jakarta: Depdikbud, 1973
- Mohammad Daud Ali. 2006. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- M. Fauzi Rahman. 2011. *Islamic Parenting*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Nur 'Aisyah Al-bantany. 2014. *Plus-Minus Perceraian Wanita Dalam Kaca Mata Islam*. Jakarta: PT Serambi Distribusi
- Redja Mudyardjo. 2002. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sayyid Sabiq. 2012. *Fiqih Sunnah Jiid 3*. Jakarta Timur: PT Tinta Abadi Gemilang
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sulaiman Rasjid. 1994. *Fiqih Islam*. Bandung; Sinar Baru Algensindo
- Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri. 2007. *Shahis Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: PUSTAKA IBNU KATSIR

Tarmizi M. Jakfar. 2007. *Poligami dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Banda Aceh: Tim CV. Citra Kreasi Utama

Tim Islamonline. 2006. *The End of Love*. Cet, I; Jakarta Timur : dar El Arabian Lil Uluum

Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani

http://tmoneditors.blogspot.com/2012/10/pengaruh-perceraian-terhadap-pendidikan_5.html

<http://linanormayanti.kasus.blog.umy.ac.id/2012/11/17/problematika-disorganisasi-keluarga-pengaruh-negatif-perceraian-terhadap-perkembangan-dan-pendidikan-anak-2>

<http://ahmadsyarif071644276.blogspot.co.id/2009/12/dampak-ekonomi-keluarga-terhadap.html>

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing skripsi
- Lampiran 2 Surat Izin Mengadakan Penelitian dari Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 Surat Izin Mengumpulkan Data Penelitian dari Kantor Camat Kuta Baro
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Desa Cot Beut
- Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Desa Seupe
- Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Desa Bueng Bakjok
- Lampiran 7 Wawancara dengan Orang Tua Anak
- Lampiran 8 Lembar Observasi
- Lampiran 9 Lembar Hasil Observasi
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Firda
2. NIM : 211 120 987
3. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Selatan, Labohanhaji/14 mei 1993
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status Perkawinan : Sudah Menikah
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Jln. Blang Bintang Lama, Desa Cot Beut
10. No.HP : 085373322237
11. Nama orang tua
 - a. Ayah : Tarmidzi Yunus
 - b. Ibu : Alm. Linda Herawati
 - c. Pekerjaan : Buruh PT_SAI
 - d. Alamat : Jln. Geuchik Juned Desa Surin Dusun tanjung No.7
12. Jenjang Pendidikan
 - a. SD : SD Yatama Bekasi Jakarta Selatan, berijazah tahun 2005
 - b. SLTP : Mtss Darussyari'ah Banda Aceh, berijazah tahun 2008
 - c. SLTA : Man 2 Lamteumen Banda Aceh, berijazah tahun 2011
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Ar-Raniry Masuk tahun 2011/2016

Banda Aceh, 16 Desember 2015

FIRDA